



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

**Negara Sebaiknya Jamin Wajib Belajar Hingga Jenjang SMA, MK Segera Putus Perkara**

**Jakarta, 27 Februari 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang dengan agenda Pengucapan Putusan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Rabu (27/2), pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 97/PUU-XVI/2018 yang awalnya diajukan oleh seorang advokat bernama Andi Irmanputra Sidin ini menguji norma yang berbunyi:

- **Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas**

*Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.*

Secara khusus permohonan tersebut menyoroti frasa “minimal pada jenjang pendidikan dasar”. Sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai “minimal pada jenjang Pendidikan dasar hingga bentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat”, MK diminta menyatakan Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Diketahui bahwa Andi bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan tersebut. Dalam permohonannya, diungkapkan bahwa anak-anak selaku subjek dalam norma dimaksud belum cakap bertindak secara hukum sebagaimana yang tercantum pada Putusan MK Nomor 11/PUU-III/2005, dimana para Pemohon dalam perkara tersebut merupakan wali murid. Andi juga berpendapat bahwa anak-anak belum memahami hak konstitusional dan memikirkan secara cermat masa depannya.

Menanggapi alasan kedudukan hukum Andi dalam permohonan yang diajukannya, pada sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, Kamis (06/12/18), Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta Andi untuk memperoleh rujukan dari UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan kodifikasi hukum Islam mengenai perwalian agar ia dapat memperkuat kedudukan hukumnya dalam permohonan ini. Kemudian Suhartoyo meminta Andi, yang berprofesi sebagai advokat, untuk mempertimbangkan keputusannya menjadi prinsipal (wali) dalam permohonan yang diajukannya karena dalam beracara di MK, berbeda dari kuasa hukum, prinsipal tidak selalu memperoleh kesempatan berbicara.

Adapun sebelum diputus, perkara tersebut telah disidangkan MK sebanyak dua kali dengan dua agenda yang berbeda, yaitu Pemeriksaan Pendahuluan pada Kamis (06/12/18) dan Perbaikan Permohonan pada Rabu (19/12/18).

Dalam sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan Rabu (19/12/18) lalu, diketahui bahwa Andi Irmanputra Sidin tidak lagi menjadi Pemohon dalam permohonan tersebut, tetapi menjadi salah satu kuasa hukum atas Pemohon, yaitu Happy Hayati Helmi dan Rayna Zafira. Kedua Pemohon merupakan ibu rumah tangga. (Raisa)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)